

BAB III
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN PT. ASURANSI UMUM
BUMIPUTERA MUDA CABANG SERANG

A. Profil Perusahaan

1. Sejarah Perusahaan BUMIDA

PT.Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 atau biasa disebut BUMIDA, didirikan atas ide pengurus AJB Bumiputera 1912 sebagai induk perusahaan yang diwakili oleh Drs. H.I.K Suprakto dan Mohammad S. Hasyim, MA sesuai dengan akte No. 7 tanggal 8 Desember 1967 dari Notaris Raden Soerojo Wongsowidjojo, SH yang berkedudukan di Jakarta dan diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.15 tanggal 20 Februari 1970. Bumida memperoleh ijin operasional dari Direktorat Lembaga Keuangan, Direktorat Jendral Monter Dalam Negeri, Departemen Keuangan Republik Indonesia melalui surat No. KEP.350/DJM/111.3/7/1973 tanggal 24 Juli 1973 dan diperpanjang sesuatu keputusan Menteri keuangan Tahun 1986.¹ Dengan modal sendiri sebesar Rp. 250,54 M, menunjukkan Bumida telah memnuhi regulasi yang tertuang dalam PJOK No. 71/PJOK.05/2016 Pasal 33 yang mewajibkan setiap perusahaan asuransi memiliki modal sendiri minimal Rp. 100 M.²

¹ <https://www.bumida.co.id/> diakses hari Kamis, 18 Februari 2021 pukul 09.52 WIB

²Laporan Tahun 2016 annual Report, PT. Bumida Syariah Cabang Serang, 2016

2. Visi dan Misi Perusahaan

- Visi

Menjadi Perusahaan Asuransi Umum yang Memberikan Nilai lebih bagi Stakeholder.

- Misi

Menghasilkan bisnis berkualitas dengan :

- a. Menciptakan SDM yang unggul.
- b. Mengintegrasikan sistem dan teknologi informasi.
- c. Melakukan inovasi terus menerus.
- d. Mengembangkan jaringan layanan yang luas.
- e. Mengoptimalkan BUMPUTERA group.

3. Falsafah Dan Nilai Dasar

- a. Idealisme
- b. Berkualitas
- c. Dipercaya
- d. Menguntungkan
- e. Profesionalisme
- f. Kebersamaan

4. Budaya Perusahaan

- a. Berani berubah dan berbeda
- b. Ulet dan pantang menyerah
- c. Menghargai nasabah
- d. Inovatif dan aktif
- e. Disiplin dan taat prosedur
- f. Amanah dan tidak ingkar janji
- g. Kebanggaan dan kebersamaan
- h. Orientasi pada target dan waktu

- i. Efektif dan efisien

5. Kelompok Usaha

- a. PT. Eurasia wisata (bidang Pariwisata dan Travel)
- b. PT. Mardi Mulyo (bidang percetakan dan penerbit)
- c. PT. Bumiputera wisata (bidang perhotelan)
- d. Yayasan Dharma Bumiputera (bidang pendidikan)
- e. PT. Wisma Bumiputera (bidang pengelolaan properti)
- f. PT. Bumiputera sekuritas (bidang sekuritas)
- g. PT. Bumiputera Mitra Sarana (bidang jasa kontraktor / pemborong)
- h. PT. Informatik OASE (bidang hardware dan software computer)
- i. Dana Pensiun Bumiputera (bidang pengelolaan dana pensiun karyawan bumiputera)

6. Penghargaan

- a. Pemrakarsa dan Penyelenggara Gosok Bersama Voucher Asuransi
- b. Sertifikasi PEFINDO peringkat BBB+
- c. The Most Valuable Brand untuk produk Asuransi Kebakaan Tahun 2003 (Majalah SWA Sembada)
- d. Asuransi Umum Terbaik Tahun 2005 (Majalah Investor)
- e. Asuransi Umum Sangat Bagus Tahun 2005 (Majalah InfoBank)
- f. Peringkat ke 3 The Best Practice (Penghargaan Asuransi 2012 Bisnis Indonesia)
- g. Asuransi Umum Terbaik Tahun 2010 (Media Asuransi)
- h. Sertifikasi ISO 9001 : 2008

- i. Asuransi Umum Sangat Bagus Tahun 2013 (Majalah InfoBank)
- j. Kontributor Premi Asuransi Terbesar 2012/2013 (Peringkat IV)
- k. Asuransi Umum Syariah Terbaik ke-2 Tahun 2014 (Karim Business Consulting)
- l. Asuransi Umum sangat bagus atas Kinerja Keuangan Tahun 2012 (Majalah Infobank)
- m. Asuransi Umum Syariah Terbaik 2008 (Majalah Investor)
- n. Asuransi Umum Syariah Terbaik ke-2 Tahun 2008 (Karim Business Consulting)
- o. Asuransi Umum Syariah yang Paling berkembang Ekspansif, Aset < 50 Milyar
- p. Asuransi Umum sangat bagus atas kinerja Keuangan tahun 2011 (Majalah Infobank).

7. Produk Asuransi BUMIDA

- **Produk Korporasi**

- a. **Asuransi Kebakaran (*Fire Insurance*)**

Memberikan perlindungan atas rumah, hotel, kantor, gudang, pabrik, ruko dan bangunan lain dari kerusakan akibat kebakaran, gempa bumi, badai/topan, ledakan, petir, termasuk kerugian akibat kejatuhan pesawat dan asap. Termasuk jaminan kerugian atas banjir, gempa bumi, kerusuhan, terorisme, huru-hara, vandalisme, tanggung gugat pihak ketiga dan lain-lain.

b. Asuransi Kendaraan Bermotor (*Motor Vehicle Insurance*)

Memberikan perlindungan kendaraan bermotor atas kerusakan atau kerugian akibat tabrakan/kecelakaan, tergelincir, terperosok, perbuta jahat, pencurian, kerusakan akibat percobaan pencurian, kebakaran, termasuk juga ganti rugi kerusakan akibat banjir, bencana alam, tanggung jawab hukum, huru-hara, terorisme & sabotase dan lain-lain.

c. Asuransi Kecelakaan Diri (*Personal Accident Insurance*)

Memberikan jaminan penggantian kerugian akibat kecelakaan. Termasuk didalamnya penggantian biaya perawatan di rumah sakit, santunan cacat tetap maupun sementara, santunan meninggal dunia dan lain-lain

d. Asuransi Kesehatan (*Health Insurance*)

Memberikan jaminan penggantian terhadap setiap biaya pengobatan dan perawatan inap maupun rawat jalan di rumah sakit, biaya pembedahan dan obat-obatan terhadap penyakit asma, bronchitis, patah tulang, diare akut, infeksi saluran kemih, tumor, kelenjar lemak, keracunan, sinusitis, infeksi virus dan lain-lain. Termasuk juga perawatan gigi dan melahirkan.

e. Asuransi Pengangkutan (*Marine Cargo Insurance*)

Memberikan perlindungan atau ganti rugi kerusakan/kerugian atas barang-barang yang diangkut

(lewat darat, air maupun udara) sebagai akibat kecelakaan, tenggelam, atau karam, pencurian, kebakaran, bencana alam dan lain-lain.

f. Asuransi Penjaminan

Merupakan perjanjian tiga pihak antara Perusahaan Asuransi sebagai penjamin dan pemborong sebagai terjamin, untuk menjamin kepentingan pihak pemilik proyek.

g. Asuransi Uang

Merupakan asuransi yang menanggung risiko hilangnya uang atau surat-surat berharga dari dalam lemari besi, laci, mesin hitung uang yang terkunci atau dalam pengiriman dari satu tempat ke lain tempat.

h. Asuransi Gagal Panen

Merupakan asuransi yang memberikan jaminan penggantian atas risiko yang dihadapi petani karena kehilangan hasil panen.

i. Asuransi Notaris

Yang memberikan jaminan perlindungan atas risiko tanggung gugat yang diterima oleh notaris atas kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan profesi dan tugas sebagai Notaris.

j. Jaminan Sosial dalam Hubungan Kerja di Luar Jam Kerja (*External Office Hours and Social Relations Job Insurance*)

Pelaksanaan Progam Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi (DINKERTRANS) Provinsi DKI Jakarta

memberikan perlindungan kecelakaan Diri & Kematian di luar jam kerja/hubungan kerja bagi para pekerja di wilayah provinsi DKI Jakarta.

k. Asuransi Tanggung Gugat Dokter/Bidan
(Professional Liability For Doctor/Midwives Insurance)

Memberikan jaminan penggantian kerugian tanggung jawab hukum sebagai akibat dalam menjalankan profesi medis. Bekerja sama dengan ABH *Associate* yang didukung oleh dokter-dokter ahli dibidangnya masing-masing.

• **Produk Perorangan**

a) RumahKoe.

Asuransi Kebakaran (*Fire Insurance*)

b) MotorKoe.

Asuransi Kendaraan Roda Dua (*Motor Cycle Insurance*).

c) MobilKoe.

Asuransi Kendaraan Roda Empat (*Motor Vehicle Insurance*).

d) SiswaKoe.

Asuransi kecelakaan Diri bagi Pelajar (*Personal Accident Insurance For Student*).

e) MahasiswaKoe.

Asuransi Kecelakaan Diri bagi Mahasiswa (*Personal Accident Insurance For College*).

f) SehatKoe.

Asuransi Kesehatan (*Health Insurance*).

g) KaryawanKoe

Asuransi Kecelakaan Diri bagi Karyawan (*Personal Accident Insurance For Employee*).

h) SiagaKoe.

Asuransi Kecelakaan Diri (*Personal Accident Insurance*).

8. Struktur Organisasi

